

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Pasal 51 ayat (5), Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 61 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana/*Post Disaster Need Assessment* (PDNA);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15);
16. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40);
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen setingkat Menteri yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

10. Penanggulangan Bencana adalah keseluruhan aspek kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, meliputi kegiatan pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
14. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau paska bencana.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
16. Pemulihan adalah proses kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula atau lebih baik dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi.

17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah paska bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah paska bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah paska bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah paska bencana.
19. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah atau tempat tinggal mereka sebelumnya, sebagai akibat dari dan/atau dampak buruk bencana.
20. Korban Bencana adalah satu atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
21. Masyarakat terkena bencana adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara materiil, fisik, mental maupun sosial.
22. Tim Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana adalah tim yang mengkaji dan menilai akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
23. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Perangkat Daerah terkait.

24. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat pemulihan.
25. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
26. Pengurangan resiko bencana adalah kerangka konseptual dan rangkaian kegiatan untuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian jiwa, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.
27. Tim pengkajian kebutuhan pascabencana adalah tim yang mengkaji dan menilai akibat analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
28. Pendampingan adalah suatu kegiatan BPBD Provinsi untuk mendampingi pelaksanaan kegiatan di Provinsi/Kabupaten/Kota berupa pemantauan, evaluasi dan koordinasi termasuk menyiapkan fasilitator kelompok masyarakat (teknis dan non teknis), pelatihan, pengawasan teknis pada kegiatan pelaksanaan non konstruksi.
29. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah dokumen sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Perangkat Daerah terkait.

30. Membangun menjadi lebih baik adalah sebuah prinsip dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi manakala pada saat pembangunan kembali aspek kerusakan dan kerugian akibat bencana, wajib dilakukan agar menjadi lebih baik serta berpedoman pada usaha/upaya mengurangi resiko atau dampak bencana dimasa yang akan datang.
31. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penentuan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
32. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
33. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.
34. Lembaga Non pemerintah adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.
35. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili perserikatan Bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya.

36. Lembaga Asing Non pemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari suatu negara dimana organisasi itu didirikan.
37. Peran serta masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta memperhatikan representasi perempuan.
38. Peran serta internasional adalah peran dan dukungan pihak internasional baik berupa dukungan pendanaan, dukungan teknis atau bantuan barang dan jasa untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip kemandirian, saling melengkapi, dan kepemimpinan pemerintah.
39. Koordinasi adalah kegiatan manajemen yang mencakup penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan, dan monitoring evaluasi yang dilakukan dalam bentuk pertemuan atau rapat di dalam dan atau luar kantor; konsultasi; permintaan laporan, analisis dan umpan balik baik secara lisan maupun secara tertulis yang mengarah pada upaya penyelesaian persoalan yang dihadapi untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ditetapkan.
40. Kegiatan koordinasi adalah dalam hal mendorong peran serta dan pemahaman masyarakat, koordinasi terhadap kontrol produk/hasil rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, koordinasi dalam penyediaan supra dan infrastruktur pendukung, koordinasi dalam komunikasi setiap kegiatan, koordinasi dalam pencatatan dan pelaporan, koordinasi dalam penyelidikan jika terjadi penyimpangan, koordinasi dalam penyusunan data dan statistik aktivitas rehabilitasi dan rekonstruksi.

41. Kementerian dan Lembaga adalah kementerian sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
42. Pengurangan risiko bencana adalah kerangka konseptual dan rangkaian kegiatan untuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
43. Upaya mengurangi resiko bencana adalah mitigasi yang pengaturannya telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Standar pelayanan minimal adalah standar yang diatur dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan serta ketentuan dari setiap masing-masing kementerian atau lembaga pemerintah Republik Indonesia.
45. Standar Nasional Indonesia adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia yang telah dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
46. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
47. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah penentuan tindakan masa depan yang sejalan dengan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada pengkajian kebutuhan paska bencana.

48. Integrasi dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat merubah dan atau melengkapi rencana pembangunan yang sedang berjalan baik dalam masa rencana tahunan atau jangka panjang lima tahunan termasuk pendanaannya.
49. Pengkajian kebutuhan pasca bencana adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, dan perkiraan kebutuhan, yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengkajian dan penilaian meliputi identifikasi dan penghitungan kerusakan dan kerugian fisik dan non fisik yang menyangkut aspek kemanusiaan, perumahan atau permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.
50. Pemantauan dan atau monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
51. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
52. Keadilan dan kesetaraan gender adalah tindakan atau sikap yang memberi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap perempuan.

BAB II
FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
Pasal 2

- (1) Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Sumatera Utara merupakan forum koordinasi dan komunikasi antar pihak pelaku penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara.

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa para pihak dari tiga pilar dan mitra Forum PRB Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari unsur Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi, Media, Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja dan berdomisili di Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Keanggotaan Forum ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Masa keanggotaan Forum selama adalah 3 (tiga) tahun.

BAB III
PENETAPAN DAERAH RAWAN BENCANA
Pasal 3

- (1) Daerah Rawan Bencana ditetapkan untuk menentukan daerah dan/atau kawasan rawan bencana untuk keperluan mitigasi pada masa prabencana dan pascabencana dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis mitigasi.
- (2) Daerah Rawan Bencana ditetapkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan daerah dan/atau kawasan rawan bencana pada masa tanggap darurat menurut tingkat status dan/atau kepentingan lain yang lebih luas.
- (3) Prosedur penetapan Daerah Rawan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
MEKANISME PENANGANAN DARURAT BENCANA
Pasal 4

- (1) Mekanisme Penanganan Darurat Bencana merupakan dokumen teknis sebagai pedoman Pemerintah Daerah, BPBD, penggiat kebencanaan yang lainnya seperti Dinas/Instansi terkait, LSM dan siapa saja yang terlibat untuk menyediakan layanan yang cepat, tepat dan terarah kepada korban bencana pada fase penanganan darurat bencana di Provinsi Sumatera Utara.

- (2) Mekanisme Penanganan Darurat Bencana disusun bersama-sama dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Mekanisme Penanganan Darurat Bencana bersifat dinamis dan secara regular perlu ditinjau kembali tingkat relevansinya.
- (4) Mekanisme Penanganan Darurat Bencana ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
Pasal 5

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap Pascabencana meliputi:

- a. Rehabilitasi; dan
- b. Rekonstruksi

Bagian Kesatu
Rehabilitasi
Pasal 6

Rehabilitasi meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 7

Perbaiki lingkungan daerah bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi kegiatan perbaikan lingkungan fisik untuk:

- a. kawasan permukiman;
- b. kawasan industri;
- c. kawasan usaha; dan
- d. kawasan gedung.

Pasal 8

- (1) Perbaiki prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan jaringan infrastruktur dan fasilitas fisik yang menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
- (2) Prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jaringan jalan/perhubungan;
 - b. jaringan air bersih;
 - c. jaringan listrik;
 - d. jaringan komunikasi;
 - e. jaringan sanitasi dan limbah; dan
 - f. jaringan irigasi/pertanian.
- (3) Sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fasilitas kesehatan;
 - b. fasilitas perekonomian;
 - c. fasilitas pendidikan;
 - d. fasilitas perkantoran pemerintah; dan
 - e. fasilitas peribadatan.

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana agar dapat dihuni kembali.

- (2) Rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah tinggal yang dipergunakan sebagai tempat hunian bagi masyarakat umum, meliputi:
 - a. rumah individual, yakni rumah tinggal tunggal untuk rumah tangga tunggal;
 - b. rumah bersama, yakni:
 1. Rumah tinggal tunggal untuk rumah majemuk;
 2. Rumah gandeng/deret/panjang;
 3. Rumah susun;
 4. Apartemen/kondominium; dan
 5. Rumah sewa.
- (3) Tidak termasuk dalam rumah masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni:
 - a. rumah dinas; dan
 - b. rumah tinggal sementara/akomodasi (*homestay*, asrama, tempat kost, wisma tamu, villa, dan *bungalow*).

Pasal 10

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadi bencana serta untuk mencegah dampak psikologis lebih lanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental.
- (2) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme dan teknis berupa:
 - a. konseling individu maupun kelompok;
 - b. kegiatan psikososial;
 - c. pelatihan; dan
 - d. psikoedukasi.
- (3) Dalam pelaksanaan mekanisme dan teknis pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:

- a. karakter masyarakat;
- b. budaya setempat;
- c. kearifan konstektual;
- d. nilai-nilai kepercayaan yang dipegang teguh masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan kegiatan dalam upaya memulihkan kembali segala bentuk pelayanan kesehatan sehingga minimal dapat tercapai kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
- (2) Upaya pemulihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar sistem pelayanan kesehatan dapat berfungsi kembali, yakni meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang kesehatan;
 - b. sarana/prasarana kesehatan; dan
 - c. kepercayaan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, merupakan upaya dalam merukunkan atau mendamaikan kembali pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan, pertengkaran dan konflik serta memposisikan perbedaan pendapat dan menyelesaikan masalah atas perselisihan, pertengkaran dan konflik.
- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci rekonsiliasi dan resolusi yang mencakup aspek-aspek:
 - a. bentuk perselisihan, persengketaan atau konflik;
 - b. pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan rekonsiliasi dan resolusi;
 - c. permasalahan yang dihadapi oleh para pihak;
 - d. pihak-pihak yang dipandang dapat berperan sebagai mediator;

- e. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaan;
- f. rencana pembiayaan; dan
- g. fasilitator yang mengerjakan.

Pasal 13

- (1) Pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, merupakan upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan dan/atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci pemulihan sosial, ekonomi dan budaya yang mencakup aspek-aspek:
 - a. kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi dan budaya yang menjadi sasaran;
 - b. permasalahan yang dihadapi;
 - c. sumber daya yang tersedia;
 - d. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya;
 - e. rencana pembiayaan; dan
 - f. penyelenggara.

Pasal 14

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, merupakan kegiatan untuk mengembalikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana sebelum terjadi bencana dan menghilangkan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan

- c. menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD terkait di bidang keamanan dan ketertiban.
- (3) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci pemulihan keamanan dan ketertiban yang mencakup aspek-aspek:
 - a. kegiatan dan lembaga keamanan dan ketertiban yang menjadi sasaran;
 - b. permasalahan yang dihadapi;
 - c. sumber daya yang tersedia;
 - d. skenario, mekanisme dan teknis pelaksanaannya;
 - e. rencana pembiayaan; dan
 - f. penyelenggara.

Pasal 15

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, merupakan upaya untuk memfungsikan kembali fungsi administrasi pengelolaan pembangunan wilayah.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. mengaktifkan kembali petugas pemerintahan;
 - b. menyelamatkan dan menjaga dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
 - c. memfungsikan kembali peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
 - d. mengatur kembali tugas-tugas PD terkait.
- (3) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penyusunan rencana teknis pemulihan fungsi pemerintahan dengan mempertimbangkan karakter, kondisi dan situasi setempat.

Pasal 16

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, merupakan upaya agar berbagai pelayanan publik yang mendukung kegiatan/kehidupan sosial dan perekonomian wilayah

yang terkena bencana dapat berlangsung kembali.

- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan pendidikan;
 - c. pelayanan perekonomian;
 - d. pelayanan perkantoran umum/pemerintah; dan
 - e. pelayanan peribadatan.
- (3) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diawali dengan penyusunan rencana teknis rinci pemulihan fungsi pelayanan publik yang mencakup aspek:
 - a. volume/luasan yang akan direhabilitasi;
 - b. tahapan pengerjaan;
 - c. besaran biaya;
 - d. persyaratan teknis pelaksanaannya; dan
 - e. petugas yang dapat mengerjakan.

Pasal 17

Perbaiki lingkungan, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis dan pelayanan kesehatan pada wilayah bencana diawali dengan rencana aksi yang memuat:

- a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana sebelum terjadi bencana;
- b. data lokasi kerusakan, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;
- c. potensi sumber daya yang ada di daerah bencana;
- d. peta tematik yang berisi:
 1. Data kependudukan;
 2. Data lokasi kerusakan, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana;
 3. Potensi sumber daya.
- e. rencana program dan kegiatan;
- f. gambar desain;
- g. rencana anggaran; dan
- h. durasi waktu dan jadwal kegiatan.

Pasal 18

- (1) BPBD bersama Tim Pengkajian Kebutuhan Paska Bencana melaksanakan survei ke lokasi bencana berdasarkan data laporan kejadian bencana.
- (2) Berdasarkan hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait membuat rencana aksi yang dikoordinasikan oleh BPBD.

Pasal 19

Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), BPBD atau Perangkat Daerah teknis mengusulkan kegiatan rehabilitasi paska bencana sesuai mekanisme penyusunan APBD.

Pasal 20

Pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban rehabilitasi paska bencana berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 21

Pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dilaksanakan berdasar prinsip pemantauan dan evaluasi yang mengacu dokumen rencana aksi yang telah ditetapkan oleh Kepala BPBD yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

Bagian Kedua Rekonstruksi Pasal 22

Rekonstruksi meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial dan ekonomi masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;

- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Daerah.
- (2) Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang.
- (3) Rencana tata ruang wilayah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. rencana struktur ruang wilayah;
 - b. rencana pola ruang wilayah;
 - c. penetapan kawasan;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (4) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan Rencana Aksi yang memuat perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 24

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.

- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (3) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
 - a. rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
 - b. rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. dokumen pelaksanaan;
 - e. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - f. dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan;
 - g. ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait;
 - h. ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pedoman perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 25

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktifitas sosial dan kemasyarakatan.

- (2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana aksi yang memuat perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari Perangkat Daerah terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana.

Pasal 26

- (1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan.
- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar teknis bangunan.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
 - a. standar teknik konstruksi bangunan;
 - b. penetapan kawasan;
 - c. arahan pemanfaatan ruang.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
 - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - c. rencana kerja;
 - d. dokumen kerjasama dengan pihak lain;
 - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan;
 - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.

Pasal 27

Pembangunan kembali sarana sosial dan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.

Pasal 28

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana;
 - b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana;
 - c. penyesuaian kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dengan kawasan rawan bencana; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan bencana;

- b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
 - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
 - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah;
 - d. memperhatikan kearifan lokal;
 - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan lama oleh Perangkat Daerah terkait dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 30

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi para pihak dalam rangka membantu penataan kawasan rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian kawasan rawan bencana.
- (2) Penataan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. melakukan kampanye peduli bencana;
 - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha;
 - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.

Pasal 31

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya:
 - a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana;
 - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
 - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 32

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pasca bencana ke arah yang lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
 - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; fungsi pelayanan publik;
 - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah terkait dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Pasal 33

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pereangkat Daerah terkait dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.

Bagian Ketiga Mekanisme Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Pasal 34

Manajemen Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan satu rangkaian tahapan dengan mempertimbangkan:

- a. masukan (*input*) berupa Jitupasna;
- b. proses (*process*) Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana meliputi:
 1. Penyusunan rencana dan penentuan prioritas;
 2. Pengalokasian sumber daya, dana, dan pelaksanaan
 3. Monitoring dan evaluasi; dan pelaporan
- c. hasil (*output*) yaitu hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
- d. keluaran (*outcome*) yaitu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat korban bencana dan lingkungan;
- e. dampak (*impact*) terhadap pencapaian tujuan pemulihan dan rencana pembangunan daerah dan nasional.

Bagian Keempat
Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 35

- (1) Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bertujuan untuk:
 - a. membangun kesepahaman dan komitmen semua pihak.
 - b. menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan pascabencana yang disusun oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkena bencana.
 - c. menyesuaikan perencanaan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan perencanaan tahunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - e. memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan serta sebagai alat bantu dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. mengidentifikasi sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat secara efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

- (2) Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi dasar/landasan untuk:
 - a. terbentuknya saling pengertian antara pemerintah pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan lainnya.
 - b. pendanaan dan prioritas program dan kegiatan yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah melalui konsultasi dengan pendekatan partisipatif;
 - c. penggunaan dan pengelolaan sumber dana yang mematuhi prinsip "*prudent*" (kehati-hatian) dan "*accountable*" (bertanggungjawab).
- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dokumen perencanaan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Penyusunan dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) dilaksanakan pada akhir masa tanggap darurat dan masa pemulihan awal dengan memperhatikan:
 - a. Hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana.
 - b. Penentuan prioritas
 - c. Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan
 - d. Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah; dan
 - e. Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya;
- (5) Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi:
 - a. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) Nasional untuk bencana skala nasional
 - b. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) Provinsi untuk bencana skala Provinsi

- c. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) Kabupaten/Kota untuk bencana skala Kabupaten/Kota.
- (6) Subtansi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) disusun dalam, kelompok meliputi aspek-aspek seperti yang terdapat pada Pasal 3 ayat (3), yaitu meliputi:
 - a. Pembangunan manusia;
 - b. Perumahan dan Permukiman;
 - c. Infrastruktur;
 - d. Perekonomian;
 - e. Sosial;
 - f. Lintas Sektor.
 - (7) Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) memuat hal-hal mendasar seperti berikut:
 - a. kondisi umum wilayah dan kejadian bencana.
 - b. gambaran kondisi korban dan pengungsi;
 - c. jumlah kerusakan dan kerugian akibat bencana serta dampak bencana bagi masyarakat.
 - d. prioritas-prioritas program dan kegiatan serta kebutuhan dana yang diperlukan dan sumberdaya yang telah tersedia.
 - e. penjelasan mengenai kelembagaan, penatausahaan asset, pengakhiran masa tugas dan kesinambungan rencana aksi paska rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - f. durasi waktu penyelenggaraan;
 - g. standar pelayanan;
 - h. tolok ukur dan indikator kinerja.
 - (8) Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (9) Mekanisme penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RENAKSI) akan diatur lebih lanjut dalam bentuk pedoman operasional yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 36

- (1) Sumber pendanaan utama penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi adalah APBD Provinsi.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah (pusat) untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Penatausahaan atau tatakelola dana rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada peraturan perundangan tentang keuangan negara dan atau peraturan lain yang sejenis, kecuali dinyatakan lain oleh peraturan yang bersifat khusus (*lex specialist*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam bentuk pedoman operasional yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Bagian Keenam
Kelembagaan Pelaksanaan

Pasal 37

- (1) Lembaga penanggungjawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD di Provinsi.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga fungsional/struktural yang ada di dalam struktur BPBD Provinsi yang sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kewenangannya.
- (3) Apabila dipandang perlu dapat dibentuk lembaga koordinatif yang bersifat *ad hoc* atau bersifat sementara yang fungsinya membantu BPBD dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditentukan oleh:
 - a. Skala bencana dan dampak yang ditimbulkan;
 - b. Kemampuan dan kapasitas aparatur pelaksana di daerah;
 - c. Disetujui oleh Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Semua pelaksanaan teknis dari aspek rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga pelaksana teknis rehabilitasi dan rekonstruksi diutamakan tenaga profesional, PD Provinsi berada di daerah bencana dengan pertimbangan:
 - a. menguasai kondisi sosial budaya masyarakat dan karakteristik.
 - b. memahami dan menguasai kapasitas sumberdaya lokal.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi maka BPBD kabupaten/kota atau provinsi dapat meminta bantuan dari kabupaten/kota lain atau provinsi dengan status penugasan kepada PD Kab/Kota yang diberi mandat penuh untuk pelaksana teknis rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (5) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu kepada peraturan perundangan-undangan.
- (6) Lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wajib berkoordinasi dengan BPBD bersama Kementerian/Lembaga dan PD.
- (7) Semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dan dilakukan penatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 39

- (1) Monitoring dan evaluasi mengacu pada dokumen rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana yang telah ditetapkan oleh Gubernur yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan/atau nasional.
- (2) BPBD mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat melibatkan kementerian/lembaga, perangkat daerah teknis dan/atau masyarakat.
- (4) Setiap pelaksana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana wajib menyusun dan menyampaikan laporan kepada pemangku kepentingan terkait termasuk kepada BPBD.
- (5) BPBD menyusun laporan evaluasi bersama lembaga perencana berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan kepala Dinas/Badan perangkat daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi serta pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Mei 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TANGGAL 13 Mei 2019

PENETAPAN DAERAH RAWAN BENCANA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada 1° - 4° LU dan 98° - 100° BT. Wilayah Sumatera Utara mempunyai luas 71.680,68 km² Hektar dengan jumlah penduduk 13.042.317 jiwa sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, seperti pulau-pulau batu, serta beberapa pulau berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam. Dari zonasi topografi wilayah Sumatera Utara dibagi dalam 4 zona, potensi bencana, yakni wilayah yaitu Pantai Barat dengan ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, Dataran Tinggi/bukit barisan dengan ancaman gempa bumi, banjir, tanah longsor, kekeringan, erupsi gunung, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan; Pantai timur memiliki ancaman gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung. Kepulauan Nias memiliki ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan.

Potensi atau ancaman bencana di wilayah Provinsi Sumatera Utara kerap sekali terjadi, baik bencana alam, non alam dan ulah manusia, yang berhubungan langsung terpapar/terdampak pada sebuah daerah dan/atau kawasan yang mengancam dan mengganggu kehidupan, seperti keselamatan jiwa dan penghidupan, seperti aset, degradasi lingkungan dan perekonomian masyarakat. Daerah Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang kurang mempunyai kemampuan untuk mencegah, meredam, dan mencapai kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari bahaya bencana.

Daerah dan/atau kawasan rawan bencana merupakan kawasan lindung, yakni kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Daerah dan/atau kawasan rawan bencana antara lain adalah kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan rawan banjir, dan kawasan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam tahapan siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat serta upaya mitigasi pada prabencana maupun fase pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis mitigasi bencana perlu penetapan Peraturan Gubernur menetapkan Daerah dan/atau kawasan rawan bencana untuk kepentingan keselamatan manusia, lingkungan dan sumber daya alam. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat di daerah bencana mampu membuat pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi untuk mengurangi jumlah korban, kehilangan aset, kerusakan lingkungan dan gangguan kejiwaan apabila terjadi bencana serta penataan wilayah secara baik ketika tidak terjadi bencana.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai Pedoman menetapkan status, batas dan karakteristik bencana di Daerah Rawan Bencana dan/atau Kawasan Rawan Bencana.
2. Tujuan Penetapan Peraturan Gubernur ini agar Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban dalam menetapkan Daerah dan/atau Kawasan Rawan Bencana dikelola secara khusus dengan mempertimbangkan upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi dalam keselamatan masyarakat, aset, lingkungan dan gangguan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN DAERAH RAWAN BENCANA

A. Ruang Lingkup

1. Administrasi

- a. Memberikan acuan bagi Pemerintah Provinsi untuk menetapkan daerah dan/atau kawasan rawan bencana pada masa tanggap darurat menurut tingkat status dan/atau kepentingan lain yang lebih luas dimana Gubernur harus menetapkannya demi keselamatan manusia di Daerah Rawan Bencana dan/atau Kawasan Rawan Bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan di wilayah kabupaten/kota dan/atau lintas kabupaten/kota.
- b. Memberikan acuan bagi Pemerintah Provinsi untuk menentukan daerah dan/atau kawasan rawan bencana untuk keperluan mitigasi pada masa prabencana dan pascabencana dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi berbasis mitigasi, dimana Gubernur harus menetapkannya demi keselamatan manusia, aset, mencegah degradasi lingkungan dan gangguan kejiwaan sehingga membuatnya harus dikelola secara khusus di wilayah kabupaten/kota dan/atau lintas kabupaten/kota.

2. Objek dan kewilayahan

- a. Daerah/kawasan rawan bencana sasarannya adalah tempat yang memiliki ancaman/bahaya (*hazard*) kepada manusia, properti, lingkungan dan kejiwaan ditetapkan bersamaan dengan penetapan Tanggap Darurat di tingkat kabupaten/Kota;
- b. Daerah/kawasan daerah/kawasan rawan bencana sasarannya adalah tempat yang memiliki ancaman/bahaya (*hazard*) kepada manusia, properti, lingkungan dan kejiwaan ditetapkan bersamaan dengan penetapan Tanggap Darurat di Tingkat Provinsi;
- c. Daerah/kawasan rawan bencana sasarannya baik dalam kondisi darurat, maupun pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi karena tempat tersebut memiliki karakteristik khusus dan memerlukan penanganan khusus dan merupakan kawasan lindung, yakni kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.

B. Tujuan dan sasaran

1. Penetapan Daerah dan/atau Kawasan Rawan Bencana ini bertujuan untuk:
 - a. Acuan dalam penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi yang merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari aspek prabencana dalam satu wilayah/kawasan;
 - b. Efektivitas koordinasi dan diseminasi informasi antara instansi teknis terkait early warning system, Kajian Risiko Bencana dalam penentuan bahaya/ancaman (*hazard*) dengan Pemerintah Daerah.
 - c. Adanya penetapan Daerah Rawan Bencana di wilayah/kawasan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk kepentingan pencegahan dan mitigasi dampak bencana dan tata ruang.

2. Sasaran Daerah Rawan Bencana
 - d. Daerah/kawasan rawan bencana sarasanya adalah tempat yang memiliki ancaman/bahaya (*hazard*) kepada manusia, properti, lingkungan dan kejiwaan ditetapkan bersamaan dengan penetapan Tanggap Darurat di tingkat kabupaten/Kota;
 - e. Daerah/kawasan daerah/kawasan rawan bencana sarasanya adalah tempat yang memiliki ancaman/bahaya (*hazard*) kepada manusia, properti, lingkungan dan kejiwaan ditetapkan bersamaan dengan penetapan Tanggap Darurat di Tingkat Provinsi;
 - f. Daerah/kawasan rawan bencana sarasanya baik dalam kondisi darurat, maupun pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi karena tempat tersebut memiliki karakteristik khusus dan memerlukan penanganan khusus dan merupakan kawasan lindung, yakni kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.

BAB III

PROSEDUR PENETAPAN DAERAH RAWAN BENCANA

A. Prosedur Penetapan

1. Data dan Informasi

Penetapan daerah/wilayah/kawasan rawan bencana pada fase Penanganan Darurat, keperluan mitigasi dan tata ruang berdasarkan data dan informasi dari instansi yang berwenang, antara lain, Badan Geologi Kementerian ESDM RI, BMKG, Kementerian PU-PR dan instansi teknis lainnya.

2. Kajian Risiko Bencana

Penetapan daerah/wilayah/kawasan untuk kepentingan mitigasi bencana harus melalui Kajian Risiko Bencana dan pembuatan Peta Rawan Bencana, dilihat dari berbagai aspek tergantung pada jenis ancaman, dengan indikator:

- a. gempa dapat dilihat dari data seismisitas, struktur geologi, percepatan tanah puncak, dan lain-lain,
- b. longsor dan banjir dapat dilihat dari kemiringan curah hujan, lereng, jenis tanah, dan lain-lain.

3. Penanganan Darurat (*Emergency Response*)

a. Tingkat Kabupaten/Kota

Penanganan darurat bencana di wilayah lintas kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur.

b. Tingkat Provinsi

Penanganan darurat bencana di tingkat provinsi, penetapan daerah dan/atau kawasan rawan bencana ditetapkan oleh Gubernur.

4. Kegiatan Mitigasi

Kegiatan mitigasi berupa aktivitas prabencana maupun pascabencana berbasis mitigasi. Kegiatan mitigasi dilakukan berdasarkan aspek tata ruang, pengaturan pembangunan (*building code*), pembangunan infrastruktur, tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

B. Proses Penetapan Daerah dan/atau Kawasan Rawan Bencana:

1. Proses berupa:

- a. Penyusunan rencana penetapan Daerah Rawan Bencana.
- b. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/instansi teknis terkait sesuai dengan jenis dan karakteristik bencana.

- c. Penetapan Daerah/Kawasan Rawan Bencana.
 - d. Pemantauan dan evaluasi.
 - e. Pencabutan Status Daerah Rawan Bencana susai dengan dinamika apabila sebuah daerah/kawasan tidak lagi menjadi rawan bencana.
2. Penetapan Daerah dan/atau Kawasan Rawan Bencana
- a. Hasil berupa Penetapan Daerah/Kawasan Rawan Bencana oleh Gubernur.
 - b. Keluaran berupa manfaat yang dirasakan bagi masyarakat, aset dan mencegah kerusakan lingkungan.
 - c. Dampak terhadap pencapaian rencana pembangunan daerah dan nasional dalam perspektif pembangunan berkelanjutan.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2019
TANGGAL 13 Mei 2019

PROSEDUR TETAP TANGGAP DARURAT BENCANA

BAB I

MEKANISME PENENTUAN STATUS TANGGAP DARURAT

A. Melakukan kajian Kebutuhan (*Assessment*)

1. Jika terjadi bencana, BPBD Provinsi Sumatera Utara segera menugaskan TRC Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan pengkajian cepat (*rapid assessment*).
Assessment cepat merupakan tahap awal kegiatan operasional PB yang harus dilakukan. Untuk mempercepat pengkajian dapat dilaksanakan beberapa metode pencarian data yakni:
 - a. data primer didapatkan dari survey langsung ke lokasi bencana bersama-sama dengan TRC Kabupaten/Kota atau kerjasama dengan lintas sektoral yang terlibat di lokasi bencana;
 - b. data sekunder gunakan sumber lain untuk melengkapi hasil *assessment* dan sebagai perbandingan seperti informasi radio, sumber informasi terkait, televisi dan lain-lain;
2. Setelah selesai melaksanakan survey, segera membuat laporan *assessment* yang ditujukan kepada kepala BPBD Provinsi, selanjutnya Kepala BPBD Provinsi mengkaji hasil *assessment* dan segera menentukan langkah-langkah penanganan cepat dengan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota.
3. Pengkajian cepat dilaksanakan dengan rentan waktu 24 jam setelah bencana, setelah itu untuk melengkapi data, laksanakan pengkajian lanjutan (*Detail assessment*).
4. Kajian cepat paling tidak dapat menjawab pertanyaan di bawah ini:
 - a. APA : menjelaskan macam/ jenis bencana;
 - b. KAPAN : menjelaskan tanggal/waktu terjadinya bencana;
 - c. DIMANA : menjelaskan tempat/lokasi/daerah bencana;
 - d. SIAPA/BERAPA : menjelaskan siapa korban dan berapa jumlah korban manusia (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, sakit), dan pengungsi, kerusakan bangunan, sarana dan prasarana umum;

- e. MENGAPA TERJADI : menjelaskan analisis singkat penyebab terjadinya bencana;
- f. BAGAIMANA : Bagaimana Menangani Bencana. Melakukan analisis sumberdaya yang tersedia di daerah dan kebutuhan bantuan sumber daya yang mendesak untuk penanggulangan tanggap darurat bencana;

B. Melaksanakan kajian lanjutan (*Detail assessment*)

1. Pengkajian lanjutan (*Detail assessment*) akan sangat berguna untuk melengkapi penyusunan rencana operasional (RENOP)
2. Kajian lanjutan segera dilakukan setelah TRC membuat laporan dari kajian cepat (*Rapid assessment*)
3. Pengkajian lanjutan juga mengidentifikasi lembaga-lembaga yang telah terlibat dan lebih baik lagi jika telah mencatat siapa mengerjakan apa (*Who are doing what*).

C. Aktivasi Rencana Kontijensi

Apabila bencana yang terjadi *hazardnya* telah dibuatkan RENKON, data yang diperoleh dari kajian cepat selanjutnya dikaji, saat itu juga RENKON berubah menjadi Rencana Tanggap Darurat. Data skenario RENKON dirubah menyesuaikan dengan keadaan riil dilapangan.

D. Penetapan status/tingkat bencana

Dari hasil pelaksanaan Pengkajian (*Assessment*) oleh TRC Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara dan masukan dari berbagai instansi/lembaga terkait, merupakan bahan pertimbangan bagi Gubernur untuk menetapkan status/tingkat bencana skala Provinsi.

Berdasarkan usul dan berbagai masukan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam forum rapat dengan instansi/lembaga terkait, maka:

Gubernur menetapkan status/tingkat bencana skala provinsi. Parameter kunci yang dapat dipertimbangkan untuk penetapan status/tingkat bencana adalah:

1. Kapasitas daerah/kabupaten/Kota yang tertimpa bencana, (kapasitas teknis penanganan bencana, kapasitas pembiayaan tanggap darurat, sumber daya lokal yang tersedia) tidak mampu mengatasi.

2. Besarnya landaan bencana/wilayah yang terlanda, apakah mencakup 1 Kabupaten atau lebih, atau hanya sebagian atau se-Kabupaten/Kota namun menimbulkan korban yang besar dan dampak yang luas
3. Kerusakan Infrastruktur yang sangat berat dan melumpuhkan pelayanan, terutama sarana/prasara pelayanan publik, permukiman dan objek vital lainnya.

E. Penunjukan Pejabat Komandan Tanggap Darurat

Tindak lanjut dari penetapan status/tingkat bencana tersebut, maka Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan kewenangannya menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan tanggap darurat bencana sesuai status/tingkat bencana di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS TANGGAP DARURAT

A. Pembentukan Posko Komando Tanggap Darurat

Gubernur sesuai status/tingkat bencana dan tingkat kewenangannya:

1. Mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.
2. Melaksanakan mobilisasi sumberdaya manusia, peralatan dan logistik serta dana dari instansi/lembaga terkait dan/atau masyarakat.
3. Meresmikan pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana.

B. Pengisian personil struktur organisasi Posko Tanggap Darurat Struktur organisasi posko komando tanggap darurat terdiri atas Komandan yang dibantu oleh staf komando dan staf umum, secara lengkap terdiri dari:

1. Komandan Tanggap Darurat Bencana
2. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana
3. Staf Komando:
 - a. Sekretariat;
 - b. Hubungan Masyarakat;
 - c. Keselamatan dan Keamanan;
 - d. Perwakilan instansi/lembaga;

4. Staf Umum:

- a. Bidang Operasi;
- b. Bidang Perencanaan;
- c. Bidang Logistik dan Peralatan;
- d. Bidang Administrasi Keuangan;

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Posko-Posko Tanggap Darurat

1. Posko Komando Tanggap Darurat Bencana memiliki tugas pokok untuk:
 - a. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. melaksanakan dan mengoordinasikan pengerahan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat tepat, efisien dan efektif.
 - d. melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan (lihat Lampiran-1), sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana tingkat kabupaten/kota/provinsi/nasional;
 - e. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas;
2. Fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana adalah mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

D. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Organisasi

1. Komando Tanggap Darurat
 - a. komandan Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior tingkat pertama dalam Posko Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya;
 - b. komandan bertugas:
 - 1) Mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) menjadi Posko Komando Tanggap Darurat BPBD Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.

- 2) Membentuk Pos Komando Lapangan (Poskolap) di lokasi bencana di bawah komando Pos Komando Tanggap Darurat Bencana BPBD Provinsi Sumatera Utara.
 - 3) Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana.
 - 4) Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan tanggap darurat bencana.
- c. komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, sesuai dengan tingkat dan kewenangannya;
2. Wakil Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana Wakil Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana adalah personil dengan pangkat/jabatan senior tingkat kedua dalam Komando Tanggap Darurat Bencana sesuai tingkat dan kewenangannya.
 - a. Wakil Komandan Posko Tanggap Darurat Bencana bertugas:
 - 1) Membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan komando tanggap darurat bencana.
 - 2) Mengoordinir tugas-tugas sekretariat, humas,keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga.
 - 3) Mewakili Komandan Tanggap Darurat Bencana, apabila Komandan Tanggap Darurat Bencana berhalangan.
 - b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.
 3. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
 - a. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab untuk:
 - 1) Menyelenggarakan administrasi umum dan pelaporan.
 - 2) Pelayanan akomodasi dan konsumsi bagi personil Komando Tanggap Darurat Bencana.
 - b. Sekretaris bertanggung jawab langsung kepada KomandanTanggap Darurat bencana.

4. Hubungan Masyarakat

- a. hubungan Masyarakat bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) Menghimpun data dan informasi penanganan bencana yang terjadi.
 - 2) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas.
- b. Kepala Humas bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

5. Keselamatan dan Keamanan

- Keselamatan dan Keamanan bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh personil Komando Tanggap Darurat Bencana dalam menjalankan tugasnya;
 - b. menjaga keamanan penanganan tanggap darurat bencana serta mengantisipasi hal-hal di luar dugaan atau suatu keadaan yang berbahaya;
 - c. kepala Keselamatan dan Keamanan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana;

6. Perwakilan Instansi/Lembaga

- a. perwakilan instansi/lembaga bertugas untuk membantu Komandan Tanggap Darurat Bencana berkaitan dengan permintaan dan pengerahan sumberdaya yang dibutuhkan dari instansi/lembaga;
- b. perwakilan instansi/lembaga secara operasional bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana atas pelaksanaan tugasnya dan secara administratif bertanggung jawab kepada pimpinan instansi/lembagaterkait;

7. Bidang Operasi

- a. bidang operasi bertugas dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganantanggap darurat bencana;
- b. kepala bidang operasi bertanggung jawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana;

8. Bidang Perencanaan

- a. bidang perencanaan bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi, analisis data dan informasi yang berhubungan dengan penanganan tanggap darurat bencana serta menyiapkan dokumen rencana tindakan operasi tanggap darurat;
- b. kepala bidang perencanaan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana;


9. Bidang Logistik dan Peralatan

- a. bidang logistik dan peralatan bertugas dan bertanggungjawab:
 1. Penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat.
 2. Melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik dan peralatan.
 3. Melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum.
 4. Mengoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait.
- b. Kepala Bidang Logistik dan Peralatan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

10. Bidang Administrasi Keuangan

- a. Bidang Administrasi Keuangan bertugas dan bertanggungjawab:
 - 1) Melaksanakan semua administrasi keuangan.
 - 2) Menganalisa kebutuhan dana dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana yang terjadi.
 - 3) Mendukung keuangan yang dibutuhkan dalam rangka komando tanggap darurat bencana yang terjadi
- b. Kepala Bidang Administrasi dan Keuangan bertanggungjawab langsung kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana.

STRUKTUR KOMANDO TANGGAP DARURAT PROVINSI SUMATERA
UTARA



E. Pembentukan Posko Lapangan

Untuk membantu tugas-tugas Pos Komando Tanggap Darurat, Komando Tanggap Darurat dapat membangun Posko Lapangan. Posko Lapangan berfungsi sebagai perpanjangan tangan Posko Tanggap Darurat yang dibentuk di tingkat provinsi. Posko lapangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sebagai pusat layanan kedaruratan dilokasi bencana.
2. Terus menerus melakukan *update* data dan informasi dan disajikan kepada para penggiat kedaruratan di lapangan.
3. Mengoordinir kegiatan layanan kedaruratan dilapangan agar tidak terjadi duplikasi bantuan.
4. Menginventarisasi aktor-aktor yang terlibat dalam operasi tangggap darurat di lapangan.

F. Rencana Operasi Tanggap Darurat

Sesuai dengan hasil laporan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Utara menyusun rencana operasional darurat. Menyusun rencana operasional adalah langkah kedua yang harus dilakukan sesuai dengan langkah-langkah manajemen penanggulangan bencana pada situasi tanggap darurat.

Rencana operasi tanggap darurat berguna untuk:

- a. menetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahap tanggap darurat sesuai dengan rencana kontijensi;
- b. mempermudah melakukan monitoring dan evaluasi dan sekaligus menentukan langkah berikutnya;
- c. sebagai rekomendasi lintas sektoral lainnya baik itu Gubernur, Bupati/Walikota tentang kegiatan apa yang akan dilaksanakan;

Rencana operasi Tanggap Darurat lazimnya disusun hanya mencakup pada masa tanggap darurat 14 hari pertama, jikalau hasil *analisis assessment* lanjutan masih dibutuhkan bantuan, maka perlu disusun rencana operasional kedua yang mencakup kegiatan operasional pasca darurat.

Dalam menyusun rencana operasional harus memperhatikan kapasitas dan sumber daya yang tersedia. Untuk hal tersebut perlu kiranya adanya data base kapasitas baik yang ada di tingkat PUSDALOPS PB Provinsi maupun PUSDALOPS PB Kabupaten/Kota. Selain hal tersebut di atas, rencana operasional disusun harus menyesuaikan dengan kaedah-kaedah manajemen relief.

Struktur penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat adalah sebagai berikut:

- i. Jenis bencana
- ii. Hari/tanggal
- iii. Waktu Provinsi/Daerah
- iv. Kabupaten/Kota/Desa
- v. Sebab bencana/bahaya
- vi. Dilaksanakan oleh
- vii. Pendahuluan/ringkasan
- viii. Maksud dan Tujuan
- ix. Hasil yang diharapkan

- x. Indikator keberhasilan
- xi. Jenis kegiatan (Uraikan secara singkat per kegiatan dan teknis pelaksanaannya)
- xii. sumber dan uraian pengeluarannya
- xiii. Rekomendasi ke Pemerintah setempat (Gubernur, Bupati, Walikota).
- xiv. Monitoring dan evaluasi
- xv. Penutup

BAB III

POLA PENYELENGGARAAN SISTEM KOMANDO TANGGAP DARURAT

1. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana di Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan dengan pola yang terdiri atas rencana operasi, permintaan pengerahan/mobilisasi sumberdaya yang didukung dengan fasilitas komando yang diselenggarakan sesuai dengan jenis, lokasi dan tingkatan bencana.
2. Penyelenggaraan Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana diakhiri dengan pembubaran Komando Tanggap Darurat Bencana.
3. Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana dilaksanakan sebagai berikut:
 - A. Rencana operasi

Rencana Operasi Komando Tanggap Darurat Bencana berikut Rencana Tindakan Operasi penanganan tanggap darurat bencana, merupakan acuan bagi setiap unsur pelaksana dalam komando.
 - B. Permintaan Sumber daya

Mekanisme permintaan sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

 1. Komandan Tanggap Darurat Provinsi Sumatera Utara, mengajukan permintaan kebutuhan sumberdaya kepada Kepala BPBD Sumatera Utara, berdasarkan atas kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya di lokasi dan tingkatan bencana.

2. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencana, meminta dukungan sumberdaya manusia, logistik dan peralatan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban, memenuhi kebutuhan dasar hidup dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak kepada pimpinan instansi/lembaga terkait sesuai tingkat kewenangannya.
 3. Instansi/lembaga terkait dimaksud adalah: Dinas Sosial, BULOG, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkup Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Basarnas/Basarda Kabupaten/Kota, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Palang Merah Indonesia, serta instansi/lembaga lainnya sesuai tingkat kewenangannya.
 4. Instansi/lembaga terkait wajib segera mengirimkan serta memobilisasi sumberdaya manusia, logistik dan peralatan ke lokasi bencana.
 5. Penerimaan serta penggunaan sumberdaya manusia, peralatandan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara.
- C. Pengerahan/Mobilisasi sumber daya Pengerahan/mobilisasi sumberdaya untuk penanganan tanggap darurat bencana BPBD Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Instansi/lembaga/organisasi terkait dalam mengirimkan sumberdaya harus didampingi oleh personil instansi/lembaga asal dan penyerahannya dilengkapi dengan administrasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Apabila instansi/lembaga/organisasi terkait pada tingkat tertentu tidak memiliki kemampuan sumberdaya yang dibutuhkan, maka BPBD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membantu/mendampingi pengiriman/mobilisasi sumber daya sampai ke lokasi bencana.

3. Kabupaten/kota yang tidak terkena dampak bencana di daerah Sumatera Utara, wajib mendukung operasi tanggap darurat dengan memobilisasi sumber daya yang dimiliki di bawah koordinasi BPBD Provinsi Sumatera Utara.

D. Fasilitas Tanggap Darurat

Untuk meningkatkan efektifitas dan mempercepat respons penanganan tanggap darurat bencana, Komando Tanggap Darurat Bencana perlu menyiapkan dan menghimpun dukungan operasi penanganan darurat bencana yang terdiri dari:

1. Pos Komando, meliputi Posko Tanggap Darurat dan Poskolap.
2. Personil Komando, adalah semua sumberdaya manusia yang bertugas dalam organisasi komando Tanggap Darurat Bencana dengan kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk penugasan penanganan darurat bencana.
3. Gudang, tempat penyimpanan logistik dan peralatan.
4. Sarana dan prasarana transportasi, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun spesifik sesuai jenis bencana.
5. Peralatan, baik yang merupakan fasilitas dasar maupun fasilitas yang spesifik sesuai jenis bencana.
6. Alat komunikasi dan peralatan komputer.
7. Data serta informasi bencana dan dampak bencana.

E. Pengakhiran

1. Menjelang berakhirnya waktu pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana, Gubernur Sumatera Utara membuat rencana pengakhiran operasi tanggap darurat bencana dengan mengeluarkan Surat Perintah Pengakhiran Operasi Tanggap Darurat Bencana kepada Komandan Tanggap Darurat Bencana sesuai dengan kewenangannya.
2. Pada hari dan tanggal waktu berakhirnya operasi tanggap darurat bencana, Gubernur Sumatera Utara membubarkan Komando Tanggap Darurat Bencana dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembubaran.

F. Pola pengerahan sumber daya

Pengerahan sumberdaya di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

1. Gubernur mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan dan logistik sesuai kebutuhan ke lokasi bencana.
2. Apabila kebutuhan tersebut tidak tersedia/tidak memadai, maka pemerintah dapat meminta bantuan kepada provinsi lain yang terdekat.
3. Apabila Provinsi yang dimintai bantuan tidak memiliki ketersediaan sumberdaya/tidak memadai, Gubernur Sumatera Utara dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat (BNPB).
4. Biaya yang timbul akibat pengerahan bantuan ini ditanggung oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara

BAB IV PENDANAAN OPERASI TANGGAP DARURAT

A. Sumber Dana

Sumber dana tanggap darurat bencana berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara, dan juga dapat berasal dari:

1. Bantuan dari pemerintah pusat
2. Bantuan dari luar negeri
3. Bantuan dari pihak swasta
4. Bantuan dari donor Nasional dan Internasional
5. Bantuan dari masyarakat
6. Usaha-usaha pengumpulan dana resmi oleh masyarakat
7. LSM, NGO, Ormas.

B. Penggunaan dana operasi tanggap darurat.

1. Menyelenggarakan operasional POSKO Darurat.

Pos pembiayaan kegiatan ini meliputi:

1. Seluruh biaya administrasi dan logistik yang timbul untuk mendukung posko tanggap darurat.
2. Seluruh kebutuhan akomodasi dan transportasi
3. Biaya personil yang berhubungan dengan perlengkapan personil, asuransi, transportasi dan konsumsi.

2. Layanan tanggap darurat

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana (SAR) Penggunaan dana untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana meliputi:
- b. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian BBM;
- c. yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain: motor, mobil, truk, bus;
- d. yang dimaksud dengan transportasi laut/sungai antara lain: perahu, motor boat, kapal;
- e. yang dimaksud dengan transportasi udara, antara lain: helikopter, pesawat terbang;
- f. sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regupenolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana;

- g. tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi kecuali perahu, gethek, rakit;
- h. peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan SAR;
Yang dimaksud dengan peralatan SAR antara lain: sepatu boot, masker, tali temali, lampu senter, genset mobile, kabel, lampu, alat berat, dan peralatan SAR lainnya.

3. Pertolongan Darurat

Penggunaan dana untuk pertolongan darurat dapat berupa:

- a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara.
Yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana;
- b. pengadaan, bahan, dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;

4. Evakuasi korban

Penggunaan dana untuk evakuasi korban dapat berupa:

- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman;
- b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan atau bahan evakuasi.
Yang dimaksud dengan peralatan dan bahan evakuasi antara lain: kantong mayat, tandu, tali temali, sarung tangan, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;

5. Kebutuhan air bersih dan sanitasi

Penggunaan dana untuk kebutuhan air bersih dan sanitasi adalah:

- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar.
Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan atau membeli air bersih termasuk melakukan proses penyaringan;

b. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:

- 1) Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan.
- 2) Pengadaan MCK darurat.

c. Alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi.

d. Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.

6. Kebutuhan pangan

Penggunaan dana untuk kebutuhan pangan adalah pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.

- a) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya;
- b) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia;
- c) yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana dan tim penolong;
- d) pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
- e) transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM;

7. Sandang

Pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa.

- a) yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam dan sepatu anaksekolah, dan sejenisnya;
- b) yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya;

- c) yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain kain sarung, kain, selimut, piyama, dan sejenisnya;
- d) yang dimaksud dengan perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya;
- e) transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.

8. Pelayanan Kesehatan

Penggunaan dana untuk kebutuhan pelayanan kesehatan adalah penggunaan Dana Siap Pakai untuk pelayanan kesehatan meliputi:

- 1) Pengadaan obat-obatan, termasuk di dalamnya perlengkapan untuk *fogging*.
- 2) Pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya.
- 3) Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

9. Penampungan sementara (*Shelter*)

- 1) Pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan.
 - a) dalam pengadaan tenda perlu memperhatikan tenda khusus untuk kelompok rentan (wanita, balita, lansia, penyandang cacat);
 - b) perlengkapan tidur adalah bantal, guling, alas tidur (matras/*velbed*/tikar), selimut, dan sejenisnya;
 - c) sarana penerangan antara lain genset, kabel, lampu, dan sejenisnya;
- 2) Alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana.
- 3) Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian BBM. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman

bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

C. Periode penggunaan dana tanggap darurat

Batas waktu penggunaan dana tanggap darurat adalah pada waktu status keadaan darurat, yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Gubernur sampai ketetapan tahap tanggap darurat dicabut. Jangka waktu tanggap darurat beragam sesuai dengan besar kecilnyaskala bencana yaitu 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulansetelah kejadian bencana dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan dari Gubernur Sumatera Utara.

D. Penyaluran dana tanggap darurat

1. Penyaluran bantuan Dana tanggap darurat dari APBD Provinsi Sumatera Utara dapat diserahkan secara langsung kepada Kabupaten/Kota yang terkena bencana. Penyaluran bantuan dana tanggap darurat dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kwitansi dan berita acara penyerahan bantuan uang.
2. Penyaluran bantuan Dana tanggap darurat kepada instansi/lembaga Pemerintah terkait di Provinsi Sumatera Utara dilengkapi kwitansi, Berita Acara Serah Terima serta Nota Kesepahaman.
3. Penyaluran bantuan Dana tanggap darurat dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi. Setiap penyaluran harus dilakukan pencatatan. Penyerahan bantuan dalam bentuk peralatan dan logistik dibuat berita acara tersendiri.
4. Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk uang seperti uang lauk pauk (ULP) dan lain-lain harus tercatat dalam pembukuan keuangan.
5. Penyaluran bantuan kepada penerima dalam bentuk barang seperti pakaian, tikar, masker dan lain-lain, dicatat dan dilampiri kwitansi belanja barang sebagai tanda bukti transaksi dan dicatat dalam rekapitulasi belanja barang.

E. Pengelolaan dana tanggap darurat

1. Pengelolaan dana tanggap darurat sepenuhnya dikelola oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini adalah BPKAD dan pengeluaran dana tanggap darurat melalui bendahara daerah.

2. Dana yang telah digunakan untuk mendukung operasi tanggap darurat oleh siapa saja, wajib membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan kaedah manajemen keuangan dan peraturan daerah yang berlaku.
3. Pengelolaan dana tanggap darurat harus dikelola dengan cermat serta hati-hati, serta sedapat mungkin menghindari penyelewengan dana oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

F. Laporan Pertanggungjawaban

1. Siapapun yang menerima bantuan dana tanggap darurat dari pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara, wajib membuat laporan sesuai dengan format laporan yang dianjurkan.
2. Laporan pertanggung jawaban penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan pembuatan laporan keuangan, transparan dan akuntabel. Dilengkapi dengan tanda-tanda bukti yang otentik pengeluaran dana yang sah.
3. Laporan untuk dana tanggap darurat dibuat oleh petugas yang mengelola keuangan sesuai dengan struktur posko tanggap darurat yakni bagian administrasi dan keuangan, ditandatangani oleh pembuat laporan diketahui oleh komandan tanggap darurat.

BABV PENUTUP

Protap Tanggap Darurat Bencana Provinsi Sumatera Utara adalah dokumen teknis yang digunakan sebagai pedoman Provinsi Sumatera Utara dalam mengemban fungsinya dalam penanggulangan bencana.

Dokumen ini bersifat dinamis, secara regular perlu ditinjau kembali apakah masih relevan atau tidak. Update data dan status kapasitas masing-masing lembaga menjadi keharusan untuk dilaksanakan, sehingga paling tidak dokumen ini perlu ditinjau setiap setahun sekali.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.


Ditetapkan di Medan
pada tanggal 13 Mei 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 16 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,


R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 24